



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/0RT.04-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 14/PK.01-BA/3521/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Rapat Pleno membahas masing-masing divisi dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025
- KESATU Menetapkan perubahan susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Tatalaksana;
    - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d) Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja;
    - e) Tim Pengawasan;

f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- KEEMPAT Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
ttd

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG  
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIHDAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	Samsu Mustakim	ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Sudarsono	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Prasetyo Nugroho	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua	ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kinerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai

				<p>dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
2	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				

1	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>- Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; dan</li> <li>c. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul> </li> </ul>
2	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>				
1	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Meningkatkan Profesionalisme

2	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>dan</p> <p>e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM.</p>
3	Devi Septarini	Pelaksana	Anggota	
4	Burhani Agus Sukmana	Pelaksana	Anggota	
5	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Mohammad Noor	Kasubbag	Koordinator	- Meningkatkan

	Jihan	Perencanaan, Data dan Informasi	merangkap Anggota	kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngawi - Targer yang ingin dicapai melalui program ini adalah:  a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	Parti	Pelaksana	Anggota	
3	Imas Maesaroh	Pelaksana	Anggota	
4	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
<b>V . TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Ngawi - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:  a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keungan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing
2	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Burhani Agus Sukmana	Pelaksana	Anggota	
4	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana	Anggota	

				instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Ngawi secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:  a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah) b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya
2	Devi Septarini	Pelaksana	Anggota	

3	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
---	--------------	-----------	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Adi Tri Hartanto